



PELAYANAN PASIEN UGD

No. Dokumen 011/03/IGD/III/2023	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 2
------------------------------------	------------------	---------------------

SPO PASIEN UGD

Tanggal Terbit
1 Maret 2023

Ditetapkan
Direktur RS Jiwa Prov.Sultra
di Puluh Agustus K, M.Kes

Pengertian	Pelayanan UGD adalah layanan yang disediakan untuk kebutuhan pasien yang dalam kondisi gawat darurat dan harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan darurat yang cepat. Sistem pelayanan yang diberikan menggunakan sistem triage, dimana pelayanan diutamakan bagi pasien dalam keadaan darurat (emergency)
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Menstabilkan pasien, mengidentifikasi cedera / kelainan mengancam jiwa dan untuk memulai tindakan sesuai, serta untuk mengatur kecepatan dan efisiensi tindakan definitif atau transfer kefasilitas sesuai.2. Memaksimalkan jumlah pasien yang bisa diselamatkan sesuai dengan kondisi.
Kebijakan	SK Direktur RS Jiwa Prov. Sultra Nomor: 110/07/BPM/III/2023 Tentang Kebijakan Pelayanan
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter dan perawat triage menerima pasien di Unit Gawat Darurat dan melakukan triase dengan mengisi form triase2. Triage fisik berdasarkan tag label (Merah, Kuning, Hijau dan Hitam)3. Triage psikiatrik menggunakan tag label warna abu-abu kedaruratan psikiatrik4. Dokter memeriksa dan menentukan prioritas pasien sesuai kegawatannya : Hitam : Pasien meninggal atau cedera fatal yang jelas dan tidak mungkin diresusitasi Merah : Pasien cedera berat yang memerlukan penilaian cepat serta tindakan medik segera untuk tetap hidup. Kuning : Pasien memerlukan bantuan, namun dengan cedera yang kurang berat dan dipastikan tidak akan mengalami ancaman jiwa dalam waktu dekat Hijau : Pasien dengan cedera sedang, tidak membutuhkan stabilisasi segera, memerlukan bantuan sederhana namun memerlukan penilaian ulang berkala Abu-Abu : Pasien dengan kegawatdaruratan psikiatrik berdasarkan skoring PANSS-EC5. Setelah triage, pasien psikiatrik didaftarkan di admisi rawat inap/central opname6. Keluarga/pengampu pasien psikiatrik menandatangani general consent setelah diberikan penjelasan/edukasi7. Pasien dengan diagnosa penyakit fisik dilakukan penatalaksanaan dan dirujuk ke rumah sakit umum provinsi/kota8. Untuk pasien emergensi harus distabilkan kondisinya terlebih dahulu dan bila transportabel dilakukan rujukan



PELAYANAN PASIEN UGD

No. Dokumen

011/03/IGD/III/2023

No. Revisi

00

Halaman

2 dari 2

9. Pasien psikiatrik dilaporkan ke DPJP (Psikiater) oleh dokter jaga
10. Pasien dengan indikasi rawat inap akan ditransfer ke ruangan rawat inap berdasarkan skoring PANSS-EC
11. Pasien observasi ditempatkan di ruang observasi kurang lebih 8 jam, setelah itu pasien pulang atau rawat inap dengan berdasarkan instruksi DPJP
12. Bila pasien gaduh gelisah (keawatdaruratan psikiatrik) dilakukan seklusi dan fiksasi serta diberikan terapi sesuai indikasi
13. Pasien penyakit menular akan discreening dan ditransfer ke ruang isolasi
14. Pasien gelandangan/terlantar bila diperlukan dilakukan dekontaminasi di ruang yang disiapkan sebelum triage

Unit Terkait

1. Rekam Medik
2. Unit Rawat Inap,
3. Ruang Isolasi/Penyakit Menular,
4. Laboratorium,
5. Radiologi,
6. IFRS dan
7. Kasir

ALUR PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP

